

Kedudukan Tanah Masyarakat Diareal Perkebunan PT. Parasawita yang Beralih Ke PT. Rapala

Melda Notaria¹, Muhammad Yamin², Rosnidar Sembiring³, dan
T. Keizerina Devi Azwar⁴.

¹Mahasiswa Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Indonesia.

E-mail: meldanotariaksp@gmail.com (CA)

^{2,3,4}Dosen, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Indonesia.

Abstrak: Sengketa merupakan perbedaan nilai, kepentingan, pendapat, dan atau persepsi antara orang per orang atau badan hukum (privat atau publik). Sengketa dapat terjadi antar individu, antar individu dengan kelompok, dan antar kelompok dengan kelompok. Sengketa terjadi antara warga dengan PT Rapala, masyarakat mengklaim 144 hektar dari 1.069 hektar HGU milik PT rapala berada di tanah dan lahan HGU juga berada dalam wilayah administrasi desa. Jenis penelitian adalah penelitian hukum normatif. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis dimana penelitian ini berupaya untuk memberikan argumentasi dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Hasil penelitian disimpulkan bahwa status kepemilikan tanah akibat saling klaim antara masyarakat dan PT. Rapala. Konflik pertanahan antara PT Rapala dengan masyarakat Kampung Perkebunan Sungai Iyu. Pelepasan hak garapan yang diperoleh PT Rapala dari masyarakat dinyatakan sah karena telah memenuhi persyaratan administrasi. Rapala. Penyelesaian sengketa lahan yang sudah dilakukan oleh masyarakat dan pihak perusahaan PT Rapala, upaya penyelesaian yang dilakukan mulai dari melibatkan pihak BPN yang dimana pihak BPN sudah turun langsung dilokasi sengketa lahan, melalui PEMDA Aceh Tamiang dan DPRD Aceh Tamiang. Upaya Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang dalam menyelesaikan sengketa tanah antara masyarakat dan PT. Rapala. Untuk menyelesaikan konflik yang terjadi dimasyarakat dengan PT Rapala pemerintah Kabupaten Tamiang dengan menggunakan cara mediasi yaitu dengan membentuk tim terpadu/ mediator yang dibuat sesuai dengan peraturan Bupati Aceh Tamiang.

Kata Kunci: Hak Guna Usaha, Kedudukan Tanah, Konflik Pertanahan.

Sitasi: Notaria, M., Yamin, M., Sembiring, R., & Azwar, T. K. D. (2023). Kedudukan Tanah Masyarakat Diareal Perkebunan PT. Parasawita yang Beralih Ke PT. Rapala . *Locus Journal of Academic Literature Review*, 2(1), 10–20. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v2i1.112>

1. Pendahuluan

Tanah bagi kehidupan manusia memiliki arti yang sangat penting, karena sebagian besar dari kehidupannya tergantung pada tanah. Tanah adalah karunia dari Tuhan Yang Maha Esa kepada umat manusia dimuka bumi. Sejak lahir sampai meninggal dunia, manusia membutuhkan tanah untuk tempat tinggal dan sumber kehidupan. Tanah

dalam hal ini, mempunyai dimensi ekonomi, sosial, kultural, politik dan ekologis (Benhard, 2011).

Secara umum tanah bagi masyarakat memiliki makna yang multidimensional, antara lain dari sisi ekonomi tanah merupakan sarana produksi yang dapat mendatangkan kesejahteraan. Secara politis tanah dapat menentukan posisi seseorang dalam pengambilan keputusan masyarakat. Sebagai budaya dapat menentukan tinggi rendahnya status sosial pemiliknya. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pengaturan Pokok-Pokok Agraria (UUPA), asas hak menguasai negara atas tanah itu diatur dan diturunkan bermacam-macam hak atas tanah yang diberikan kepada orang maupun badan hukum. Negara memberikan beberapa macam hak atas tanah kepada perorangan atau badan hukum dengan maksud agar si pemegang hak mengelola tanah sesuai hak tersebut sejauh tidak bertentangan dengan batas-batas yang ditetapkan negara. Pemegang hak juga dibebani kewajiban untuk mendaftarkan hak atas tanah itu dalam rangka menyokong kepastian hukum (Suartini et al., 2020).

Secara faktual, sengketa tanah perkebunan yang banyak terjadi, khususnya di daerah-daerah kantong perkebunan seperti di Jawa dan Sumatera, muncul karena adanya penetapan baru, perpanjangan, maupun pengalihan Hak Guna Usaha atas lahan perkebunan dan/atau bekas lahan perkebunan yang sudah digarap oleh rakyat. Wilayah sengketa juga semakin meluas, tidak hanya terjadi pada masyarakat pedesaan tetapi juga pada masyarakat perkotaan. Penggusuran rumah tinggal di berbagai kota besar misalnya, yang digunakan untuk keperluan para pemilik modal, pengembang perumahan-perumahan mewah, maupun sejumlah proyek milik pemerintah. UU No. 20 Tahun 1961 mengenai Pencabutan Hak-hak atas Tanah dan Benda-benda yang ada di atasnya ditafsirkan sedemikian rupa sehingga dalam praktek, untuk kepentingan umum atau bahkan untuk kepentingan swasta, pejabat setingkat gubernur atau bupati dapat melakukan pencabutan hak atas tanah. Penggusuran tanah milik rakyat dilakukan oleh pemerintah untuk kepentingan negara atas nama pembangunan, untuk kepentingan para pemilik modal, atau bahkan kepentingan individu yang mempunyai akses pada kekuasaan. Penggusuran tersebut biasanya dilakukan dengan ganti rugi yang tidak memadai yang jelas sangat tidak adil bagi pemilik tanah (Kusbianto, 2018).

Dilansir dari beberapa sumber yang dipercaya, konflik lahan antara warga dengan PT Rapala, masyarakat mengklaim 144 hektar dari 1.069 hektar HGU milik PT Rapala berada di tanah dan lahan HGU juga berada dalam wilayah administrasi desa. Konflik itu berawal dari peralihan asset dari PT Parasawita kepada PT Rapala. PT Rapala mengklaim perkampungan Desa Perkebunan Sungai Iyu bagian dari HGU PT Rapala dan meminta masyarakat untuk mengosongkan rumah dan keluar dari wilayah kampung tersebut. Masyarakat desa Perkebunan Sungai Iyu Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang terancam kehilangan tempat tinggal akibat konflik dengan PT Rapala. Konflik tersebut berawal dari peralihan asset dari PT Parasawita kepada PT Rapala. PT Rapala mengklaim perkampungan Desa Perkebunan Sungai Iyu bagian dari HGU PT Rapala dan meminta masyarakat untuk mengosongkan rumah dan keluar dari wilayah kampung tersebut.

Dikutip dari beberapa sumber, konflik itu berawal dari peralihan asset dari PT Parasawita kepada PT Rapala. Terkait peralihan Hak Guna Usaha (HGU) PT Parasawita dan PT Rapala di Kabupaten Aceh Tamiang, ternyata diduga ada HGU milik mantan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kakanwil BPN) Aceh, H Mursil, yang sekarang menjadi Bupati Aceh Tamiang. Mursil, kala itu, menjadi ketua tim pemeriksaan B (tentang HGU) menyerahkan berkas peralihan HGU PT Parasawita dan PT Rapala, yang sudah ditandatangani rekomendasinya oleh Kanwil BPN Aceh ke Menteri Agraria/Kepala BPN. Dalam peralihan itu, induk HGU yang dipecah (dialihkan), berasal dari PT Parasawita, kemudian HGU yang dialihkan (dijual) itu, yakni HGU Nomor 36, Nomor 37 dan Nomor 61. "HGU Nomor 36 dan Nomor 61 milik PT Parasawita tersebut dilepas (dialihkan) kepada PT Rapala seluas 2.716 Ha, selanjutnya HGU Nomor 37 tersisa seluas 1.355 dipecah atau dialihkan kepada PT Mapoliraya, PT Matang Seping Raya, dan PT Pulau Mentari Makmur, masing – masing mendapatkan ratusan hektar luas HGU yang salah satunya (diduga) milik Bupati Mursil."

Akibat dari konflik tersebut pembangunan desa Perkebunan Sungai Iyu yang bersumber dari dana desa menjadi terhambat atau tidak dapat dijalankan sebagaimana dengan tujuan awalnya untuk kesejahteraan masyarakat. Anggaran desa tidak dapat digunakan untuk membangun fasilitas umum yang bersifat pembangunan fisik, melainkan hanya dapat digunakan untuk budidaya perternakan dan pembelian Dumtruck untuk kepentingan masyarakat setempat, sedangkan fasilitas lainnya tidak bisa dilaksanakan sehingga kondisi ini menghambat harapan menuju kesejahteraan warga setempat. Peralihan tersebut juga telah memicu sengketa Lahan Kampung Perkebunan Sungai Iyu yang telah dikukuhkan sebagai desa definitif padatahun 2013 dengan perpanjangan dan pengalihan HGU PT. Paraswita kepada PT. Rapala tahun 2014, sehingga terasa ganjil jika HGU PT. Parasawita SK.No.36/HGU/BPN/1990 yang berakhir tanggal 31 Desember 2015, tidak mempertimbangkan keberadaan Kampong Perkebunan Sungai Iyu karena sesuai dengan Peraturan Kepala BPN RI No.9/1999, dimana permohonan perpanjangan jangka waktu berlakunya hak guna usaha hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun sebelum berakhirnya jangka waktu, jika tidak, maka BPN tidak akan memproses pengajuan permohonan tersebut.

Fakta yang ditemukan bahwa HGU PT.Parasawita melakukan perpanjangan hanya pada 01 Januari 2014 konon pula pembaharuan HGU itu dilakukan pada April 2014, sementara SK Gubernur Aceh Nomor: 140/911/2013 pada bulan November 2013, jadi seharusnya Tim Pemeriksa B mempertimbangkan sengketa lahan Kampong Sungai Iyu tersebut dalam proses pembaharuan HGU PT.Parasawita karena penghilangan kampong itu bertentangan dengan Pasal 200 (1) UU No.32/2004".

Khusus untuk hak guna usaha di provinsi aceh terdapat persyaratan tambahan dalam rangka pemberian atau penetapan hak atas tanah harus mendapat rekomendasi Bupati (Dinas Perkebunan), dan Izin lokasi atau surat izin penunjukan penggunaan tanah atau surat izin pencadangan tanah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah. Terkait hal diatas, lanjut Kamal, pembaharuan HGU PT. Parasawita tidak memiliki rekomendasi dari bupati dan melanggar Qanun Aceh Tamiang Nomor 14 Tahun

2013 tentang tata ruang karena disebutkan disana bahwa ada 500 hektar di daerah Seruway diperuntukan untuk kawasan industri, diantaranya 409 hektar, untuk dibangun kawasan Halal Food, "Jadi kesemua nya itu tidak dikeluarkan dari HGU PT. Parasawita oleh tim B.

Konflik ini disebabkan oleh berkepanjangan sengketa tanah antara masyarakat dengan PT. Rapala. Masyarakat menyatakan bahwa tanah itu adalah tanah milik adat yang telah mereka diami dan garap sejak lima puluh tahun silam, sementara PT. Rapala mengklaim telah mendapatkan tanah tersebut. Selain dasar di atas, masyarakat menolak dan melawan atas klaim PT. Rapala karena sampai saat ini masyarakat tidak pernah membebaskan tanahnya kepada siapapun, termasuk PT. Rapala. Faktanya, sampai saat ini yang menempati, menggarap, dan membayar pajak atas tanah tersebut adalah masyarakat yang berada di atas tanah sengketa tersebut.

Desa Perkebunan Sungai Iyu kecamatan bendahara terdaftar di kecamatan setempat dan diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia. Keberadaan desa tersebut juga sudah ada jauh sebelum adanya HGU milik PT Parasawita untuk pertama kali pada tahun 1973 dan diperpanjang tahun 1990. Akibat konflik yang tidak kunjung selesai ini, berdasarkan catatan sementara telah terjadi beberapa kejadian yaitu pada akhir bulan Mei tahun 2018 ada sebanyak 25 masyarakat desa Perkebunan Sungai Iyu yang telah diperiksa oleh pihak kepolisian Polres setempat sebagai saksi dalam dugaan tindak pidana menguasai lahan tanpa hak. Pada tanggal 02 sampai 11 bulan September tahun 2018 ada sebanyak 22 masyarakat dipanggil kembali diperiksa dengan status tersangka. Tidak hanya itu, mereka juga terancam terusir dari kampungnya.

Terjadinya sengketa pertanahan antara korporasi dengan masyarakat tentu akan menimbulkan kurangnya jaminan kepastian hukum. Hal ini berakibat tidak dipenuhinya ketentuan Pasal 28 H ayat (4) UUD 1945, yang intinya adalah "Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun" Buku II KUHPerdara, UUPA dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 (Wulansari & Pahlefi, 2020). Demikian halnya, masalah tanah yang penyelesaiannya dilakukan secara berlarut-larut dapat menimbulkan konflik/ sengketa tanah.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat adalah deskriptif analitis. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Sumber data yang dipergunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan studi kepustakaan (*library research*). Untuk lebih mengembangkan data penelitian ini, dilakukan analisis secara langsung kepada informan dengan menggunakan pedoman yang telah dipersiapkan terlebih dahulu. Penelitian ini juga didukung wawancara, untuk memastikan data itu diperoleh secara langsung dari mereka yang berhak atas kepemilikan tanah tersebut. Karena wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi yang kapasitasnya sebagai informan dan narasumber.

3. Hasil dan Pembahasan

Status Hukum adalah status yang status hukumnya telah ditentukan oleh hukum. Oleh karena Satus Hukum dari Surat Keterangan Tanah adalah status hukum dengan kekuatan hukum yang kuat selama belum ada ketentuan di atasnya yang mengatur. Bahwa berdasarkan uraian yang telah dijelaskan tersebut, adanya Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria mengakibatkan status hukum surat keterangan tanah tersebut menjadi lemah dan tidak memiliki kekuatan hukum karena didalam pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA menyatakan "bahwa penerbitan surat-surat tanda bukti hak (sertifikat tanah) atas pendaftaran tanah merupakan alat pembuktian yang kuat" (Bilkis & Rizkianti, 2021).

Ketentuan didalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan dasar Pokok-Pokok Agraria, Sertifikat merupakan tanda bukti atas surat hak milik yang dimiliki setiap orang berupa hak terhadap tanah, hak pengelolaan, hak tanggungan, tanah wakaf, dan hak milik terhadap satuan rumah susun, yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan. Berdasarkan pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden (PP) No. 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional yang menyatakan bahwa "Badan pertanahan nasional (BPN) adalah Lembaga pemerintahan Non-Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden." Bahwa berdasarkan ketentuan didalam Pasal 2 PP No. 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional, "BPN mempunyai tugas berupa pelaksanaan tugas pemerintah dibidang pertanahn sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan" (Bilkis & Rizkianti, 2021).

Status kepemilikan tanah sebelumnya HGU milik PT Parasawita tanah sudah diganti rugi lengkap, tapi ketika perpanjangan HGU ke Rapala masyarakat mengajukan kembali ada 100 sekian hak milik masyarakat diajukan buktinya Kabupaten Aceh timur yang dibayar camat HGU pertama sudah diganti, Dokumenada di PT Rapala. Status kepemilikan tanah 144 ha yang dikeluarkan 3,49, itu yang dikeluarkan tidak masuk dalam HGU. Permohonan sesuai yang dikeluarkan perusahaan, Perusahaan berhak mempertahankan hak, Karena masyarakat tidak memiliki sertipikat tanah adat dan sebagainya (Pujiriyani & Puri, 2013).

Persoalan sengketa lahan antara masyarakat dengan PT Rapala ini sangat diharapkan adanya campur tangan pemerintah daerah yaitu eksekutif dan legeslatif, termasuk para pihak lainnya, terutama menyangkut tanah untuk Kampung Kebun Sungai Iyu segera dikeluarkan dari HGU PT Rapala. BPN Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasioanal Provinsi Aceh, tanggal 23 Desember 2014 dan ditandatangani Kepala BPN Wilayah Aceh Perihal Penjelasan yang ditujukan kepada Direktur PT. Raya Padang Langkat di Medan, pada poin ketiga disebutkan, berdasarkan hasil pengukuran kadastral, ternyata terdapat sebahagian areal yang harus dikeluarkan (*dieclave*) dari HGU PT. Raya Padang Langkat seluas 34,9 Ha.

Berdasarkan wawancara dengan Zainun Zahri selaku Kepala Seksi Hak Tanah Dan Pendaftaran Tanah di Kabupaten Aceh Tamiang, dikatakan bahwa "upaya hukum yang dilakukan oleh masyarakat dalam memperjuangkan hak kepemilikan tanah yang

dikuasai oleh PT Rapala ialah melakukan musyawarah bersama dengan kepala Desa agar mendapat titik terang penyelesaian konflik antara masyarakat dan PT. Rapala sehingga mendapat suatu kesepakatan untuk melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri Aceh Tamiang dengan dalil gugatan meminta ganti rugi atas tanah yang dikuasai PT. Rapala. Disisi lain, upaya hukum yang dilakukan pihak PT Rapala dalam mempertahankan haknya melalui Laporan Pengaduan Kepolisian (pidana). Laporan kepolisian yang dilakukan, tidak membuahkan hasil apa-apa. Memang pihak kepolisian telah memanggil kedua belah pihak untuk dimintai keterangannya sebagai saksi baik sebagai saksi pelapor maupun saksi terlapor. Akan tetapi hingga saat ini tidak ada tindak lanjut ataupun proses lanjutan pemeriksaan oleh kepolisian dan tidak ada penetapan tersangka apalagi proses penuntutan dan persidangan.”

Persoalan sengketa lahan antara masyarakat dengan PT Rapala ini sangat diharapkan adanya campur tangan pemerintah daerah yaitu eksekutif dan legeslatif, termasuk para pihak lainnya. “Terutama menyangkut tanah untuk Kampung Kebun Sungai Iyu segera dikeluarkan dari HGU PT Rapala”. Dalam surat BPN RI Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh, tanggal 23 Desember 2014 dan ditandatangani Kepala BPN Wilayah Aceh, H Mursil, SH Perihal Penjelasan yang ditujukan kepada Direktur PT Raya Padang Langkat di Medan, pada poin ketiga disebutkan, berdasarkan hasil pengukuran kadastral, ternyata terdapat sebahagian areal yang harus dikeluarkan (dieclave) dari HGU PT Raya Padang Langkat seluas 34,9 Ha. Adapun rincian dari 34,9 Ha tersebut yaitu persawahan yang terletak disebelah barat seluas lebih kurang 6 Ha, Sekolah Dasar Negeri Marlempang seluas lebih kurang 1,1 Ha dan persawahan, areal permukiman, jalan umum dan parit keliling di wilayah Kampung Tengku Tinggi seluas lebih kurang 27,8 Ha. “Poin-poin yang tercantum dalam surat BPN tersebut hingga saat ini belum ada kejelasannya.

Perundingan Putaran Ketiga dilaksanakan pada tanggal 3 September 2018. Dalam pertemuan tersebut, PT Rapala menyampaikan bahwa mereka tidak bisa menghadirkan CV Rudy dan Primkopad seperti yang dijanjikan pada perundingan putaran kedua yang lalu. Dalam perundingan ini, tim perunding PT Rapala mencoba untuk mengulur waktu dengan membahas agenda yang luar subtransi perundingan. Tim Perunding PT Rapala selanjutnya menyampaikan bahwa telah mempelajari dokumen yang telah diberikan kepada tim perunding PT Rapala, dan di dalam lahan yang diklaim oleh suku anak dalam, telah terdapat lahan-lahan yang sudah dikompensasi.

Pemetaan dilakukan pada tanggal 6-10 September 2018, yang dilakukan secara bersamaan oleh Tim Perunding PT Rapala dan Tim Perunding dari suku anak dalam yang difasilitasi oleh Tim mediasi. Dari hasil pemetaan diketahui luas perkampungan suku anak dalam seluas 1029 Ha. Perundingan Putaran Keempat dilaksanakan pada tanggal 11 November 2018. Tim Mediasi mereview kembali tentang hasil-hasil yang telah dicapai dalam pertemuan Pra Perundingan dengan focus pembahasan terhadap objek yang disengketakan dan skema penyelesaian yang akan dibangun. Tim Mediasi membagi empat objek didalam area yang dipersengketakan untuk dijadikan pembahasan dalam pertemuan ini, yaitu: pembahasan tentang objek seluas 258 Ha yang setelah disepakati sebagai lahan yang belum pernah dikompensasi oleh PT

Rapala, kemudian pembahasan mengenai lahan seluas 610 Ha dilokasi yang dipersengketakan yang saat ini dikuasai oleh kelompok lain/warga lain diluar. Pada pertemuan ini, setelah disepakati oleh kedua belah pihak, tim mediasi menetapkan agenda untuk membahas lahan seluas 258 Ha.

Pada pembahasan lahan seluas 258 Ha, tim perunding dari suku anak dalam pada awalnya meminta lahan tersebut dikembalikan dan Tim Perunding PT Rapala menawarkan 3 skema penyelesaian. Pertama ganti rugi, kedua kemitraan dengan pola bagi hasil 80:20 (80% untuk PT Rapala 20% untuk Masyarakat), ketiga sewa lahan selama 9 tahun dengan perhitungan $150.000/\text{ha} \times 9 \text{ tahun}$. Sampai dengan Desember 2018, perundingan antara PT Rapala dengan kelompok SAD masih terus berjalan dengan agenda konsultasi-konsultasi yang harapannya bisa membawa kesepakatan terhadap objek yang disengketakan. Para pihak berharap agar pada perundingan putaran ini bisa tercapai kesepakatan tentang penyelesaian konflik antara masyarakat dan PT Rapala. Namun kenyataannya mediasi yang di tawarkan pemerintah gagal karena tidak bisa menemukan titik terang dalam penyelesaian konflik yang terjadi. Dari beberapa pertemuan mediasi dalam penyelesaian konflik antara masyarakat dengan PT Rapala.

Dokumentasi tentang penyelesaian konflik yang ditawarkan pemerintah melalui mediasi dapat peneliti simpulkan bahwa penyelesaian konflik antara masyarakat dengan PT Rapala tidak mendapatkan titik terang dalam penyelesaiannya dan setiap kali akan mendapatkan kesepakatan selalu gagal, sehingga sampai sekarang masalah konflik yang masyarakat hadapi dengan PT Rapala belum juga menemukan solusi yang tepat untuk masalah konflik tersebut. Dan juga dapat peneliti simpulkan bahwa melalui tim mediator yang di tunjuk Bupati untuk menyelesaikan masalah konflik antara masyarakat dengan PT Rapala tidak mendapatkan jalan tengah untuk menyelesaikan masalah konflik yang terjadi sehingga membuat masyarakat kembali berkonflik dengan PT Rapala di karenakan kurang tegasnya pemerintah dalam menyelesaikan masalah konflik yang di hadapi antara masyarakat dengan PT Rapala. Dalam konteks penyelesaian konflik masyarakat dan PT Rapala, terdapat persepsi yang berbeda-beda baik antara pemerintah, kelompok penggarap dan perkebunan. Pemerintah beranggapan bahwa upaya penyelesaian konflik yang berlarut-larut disebabkan karena kurangnya itikad baik dari pihak perkebunan untuk mematuhi hasil kesepakatan dan dari pihak penggarap sendiri yang jumlah dan keabsahannya masih terus dipertanyakan.

Disisi lain, pihak perkebunan beranggapan bahwa mereka sudah berada pada jalur yang benar sesuai dengan hak mereka sebagai pemegang HGU yang sah, sehingga upaya yang mereka lakukan selama ini adalah satu bentuk upaya untuk melindungi dan mengamankan aset perkebunan. Benturan terus terjadi karena kelompok penggarap yang susah diajak bernegosiasi. Tawaran pemberian sugu hati yang dianggap sebagai solusi paling ideal menurut perkebunan tidak direspon positif oleh kelompok penggarap. Berbeda dengan pemerintah dan pihak perkebunan, kelompok penggarap juga memiliki persepsi sendiri. Mereka beranggapan bahwa pemerintah kurang tegas dalam merealisasikan hasil-hasil kesepakatan yang sudah berulang kali dilakukan.

Pemerintah dianggap kurang memiliki komitmen karena sebenarnya semua dokumen yang mendukung keabsahan lahan garapan milik mereka sudah lengkap. Kelompok penggarap juga beranggapan bahwa pihak pemerintah cenderung tidak objektif, berat sebelah dan berpihak pada perkebunan. Pihak perkebunan juga dinilai banyak melakukan tekanan terhadap kelompok penggarap mulai dari intimidasi untuk menerima suguhati yang tidak pernah disetujui oleh kelompok penggarap sampai upaya pendekatan yang dianggap hanya kamufase untuk mengaburkan bahwa kepentingan utama perkebunan adalah menjaga aset mereka dan mengabaikan kepentingan kelompok penggarap sama sekali.

Penyelesaian konflik masyarakat dan PT Rapala yang berbeda-beda baik antara pemerintah, kelompok penggarap dan perkebunan. Pemerintah beranggapan bahwa upaya penyelesaian konflik yang berlarut-larut disebabkan karena kurangnya itikad baik dari pihak perkebunan untuk mematuhi hasil kesepakatan dan dari pihak penggarap sendiri yang jumlah dan keabsahannya masih terus dipertanyakan. Sementara itu pihak perkebunan beranggapan bahwa mereka sudah berada pada jalur yang benar sesuai dengan hak mereka sebagai pemegang HGU yang sah, sehingga upaya yang mereka lakukan selama ini adalah satu bentuk upaya untuk melindungi dan mengamankan aset perkebunan. Benturan terus terjadi karena kelompok penggarap yang susah diajak bernegosiasi. Tawaran pemberian sugu hati yang dianggap sebagai solusi paling ideal menurut perkebunan tidak direspon positif oleh kelompok penggarap. Berbeda dengan pemerintah dan pihak perkebunan, kelompok penggarap jugamemiliki persepsi sendiri. Mereka beranggapan bahwa pemerintah kurang tegas dalam merealisasikan hasil-hasil kesepakatan yang sudah berulang kali dilakukan. Pemerintah dianggap kurang memiliki komitmen karena sebenarnya semua dokumen yang mendukung keabsahan lahan garapan milik mereka sudah lengkap. Masyarakat penggarap juga beranggapan bahwa pihak pemerintah cenderung tidak objektif, berat sebelah dan berpihak pada perkebunan. Pihak perkebunan juga dinilai banyak melakukan tekanan terhadap kelompok penggarap mulai dari intimidasi untuk menerima sugu hati yang tidak pernah disetujui oleh kelompok penggarap sampai upaya pendekatan yang dianggap hanya kamufase untuk mengaburkan bahwa kepentingan utama perkebunan adalah menjaga aset mereka dan mengabaikan kepentingan kelompok penggarap sama sekali. Jika dicermati lebih lanjut, dalam kasus penyelesaian konflik masyarakat dan PTRapala ada beberapa faktor penghambat proses yang ada pada masing-masing pihak yang dalam hal ini pihak perkebunan dan penggarap sebagai pihak yang berkonflik langsung, serta pihak pemerintah yang berada pada posisi mediator sekaligus eksekutor.

Faktor penghambat dari pemerintah proses dapat ditemukan dari kurang tegasnya komitmen yang pada akhirnya mengesankan posisi mendua. Hal ini secara nyata terlihat dimana posisi kasus yang sekarang berada pada Pemkab Simalungun. Ketegasan pemerintah diperlukan untuk bisa mensinergikan kebijakan penyelesaian dengan berbagai instansi terkait. Sementara itu, berkaitan dengan pihak perkebunan, faktor peng hambat proses penyelesaian berada pada persoalan komunikasi. Ada kesan bahwa perkebunan berjalan sendiri untuk membuat penyelesaian-penyelesaian,

sehingga sifatnya sangat parsial dan bahkan terkadang dinilai sarat kepentingan. Perkebunan juga gagal memberikan citra yang baik bagi masyarakat sekitar. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari konteks distribusi kesejahteraan. Rekaman kesalahpahaman "sugu hati" adalah sebuah fakta yang menunjukkan bahwa perkebunan menjadi mercusuar yang begitu eksklusif. Terkesan mengisolasi diri dan tertutup bagi masyarakat di sekitarnya. Dalam konteks ini, aspek partisipasi dalam pendekatan penyelesaian konflik, menjadi penting. Sementara itu berkaitan dengan penggarap, faktor penghambat yang paling utama adalah kekaburan kategori "penggarap" yang akhirnya masing-masing membentuk kelompok dan berjuang sendiri. Upaya penyelesaian menjadi tidak efektif karena diantara penggarap sendiri ada banyak kepentingan. Upaya penyelesaian yang mungkin efektif bagi kelompok yang satu, bisa dianggap merugikan kelompok yang lain dan sebaliknya.

4. Penutup

Pelepasan hak garapan yang diperoleh PT Rapala dari masyarakat dinyatakan sah karena telah memenuhi persyaratan administrasi. Status kepemilikan tanah yang terletak di Desa Perkebunan Sungai Iyu Kecamatan Bendahara kabupaten Aceh Tamiang dengan luas 1.069 hektar HGU milik PT Rapala berada di tanah dan lahan HGU juga berada dalam wilayah administrasi Desa Perkebunan Sungai Iyu. Langkah hukum masing-masing pihak dalam penyelesaian sengketa tanah akibat saling klaim antara masyarakat dan PT. Rapala. Penyelesaian sengketa lahan yang sudah dilakukan oleh masyarakat dan pihak perusahaan PT Rapala, upaya penyelesaian yang dilakukan mulai dari melibatkan pihak BPN yang dimana pihak BPN sudah turun langsung dilokasi sengketa lahan, melalui PEMDA Aceh Tamiang dan DPRD Aceh Tamiang. Atas sengketa lahan masyarakat di lokasi yang sama tersebut, PT. Rapala melakukan negosiasi dan mediasi untuk menyelesaikan permasalahan lahan masyarakat. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang juga telah berupaya dalam menyelesaikan sengketa tanah antara masyarakat dan PT. Rapala. Untuk menyelesaikan konflik yang terjadi dimasyarakat dengan PT Rapala pemerintah Kabupaten Tamiang dengan menggunakan cara mediasi yaitu dengan membentuk tim terpadu/ mediator yang dibuat sesuai dengan peraturan Bupati Aceh Tamiang namun belum dapat memuaskan pihak masyarakat maupun perusahaan.

Referensi

- Benhard, L. (2011). *Konflik Pertanahan, Margaretha Pustaka*. Jakarta.
- Bilkis, R., & Rizkianti, W. (2021). Status Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah Berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli Tanah. *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 8(5), 1314–1323.
- Kusbianto, K. (2018). Penyelesaian Sengketa Tanah Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Perkebunan di Sumatera Utara. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 6(1), 109–125.
- Pujiriyani, D. W., & Puri, W. H. (2013). Suku Anak Dalam Batin 9 dan konflik Seribu Hektar Lahan Sawit Asiatic Persada. *BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan*, 37, 122–141.
- Suartini, M., Budiarta, D. G., & Yadnya, P. A. K. (2020). Kekuatan Hukum Pendaftaran

Melda Notaria

Hak Atas Tanah Bekas Hak Eigendom. *Majalah Ilmiah Universitas Tabanan*, 17(1), 63–68.

Wawancara dengan Mohd. Zainun Zahri. Kepala Seksi Hak Tanah Dan Pendaftaran Tanah di Kabupaten Aceh Tamiang , Tanggal 06 April 2022.

Wulansari, D. P., & Pahlefi, P. (2020). Sengketa Tanah Antara Korporasi Dengan Masyarakat Kaitannya Dengan Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Kabupaten Muaro Jambi. *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, 1(3), 489–499.
